



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS ANDALAS

Legal Memorandum

“Tinjauan Hukum : Peran Pemerintah dalam Pencegahan Malnutrisi di Indonesia terhadap Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah”

A. *Heading*

- (1) Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
(2) Dari : *Researcher* ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
(3) Perihal : Tinjauan Hukum : Peran Pemerintah dalam Pencegahan Malnutrisi di Indonesia Terhadap Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah
(4) Tanggal : 26 November 2022

B. *Statement of Assignment*

Kami sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan *Legal Memorandum* yang membahas mengenai tinjauan hukum atas peran pemerintah dalam pencegahan malnutrisi di Indonesia terhadap masyarakat ekonomi kelas bawah.

C. *Issues*

Menurut Badan Pusat Statistik, Malnutrisi atau gizi buruk merupakan suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi karena rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Gizi buruk sangat mempengaruhi pertumbuhan khususnya pada pertumbuhan anak-anak.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Masyarakat ekonomi kelas bawah adalah golongan orang dalam masyarakat yang menduduki tingkat sosial yang terbawah. Masyarakat ekonomi kelas bawah memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Biasanya masyarakat ekonomi kelas bawah sangat rentan menderita kekurangan gizi, hal ini disebabkan kemiskinan mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi. Belum lagi ketidaktahuan masyarakat terhadap pemenuhan gizi yang baik,

bahkan di beberapa daerah masyarakat lebih mempercayai dukun-dukun kampung untuk mengobati anak-anaknya ketika anak-anaknya sakit. Hal seperti ini dapat menyebabkan efek buruk jangka panjang baik bagi diri mereka sendiri maupun kepada orang lain, karena kepercayaan masyarakat kepada dukun-dukun mempengaruhi pola pikir masyarakat lainnya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada dokter menurun.

Negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan dan menjamin Kesehatan bagi seluruh masyarakat, hal ini berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.”

Pemerintah berperan untuk melakukan pencegahan agar masyarakat Indonesia terutama masyarakat dengan ekonomi kelas bawah terhindar dari fenomena gizi buruk. Pemerintah berupaya melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya gizi buruk bagi masyarakat, terutama masyarakat dengan ekonomi kelas bawah dan masyarakat yang berada jauh dari jangkauan pemerintah pusat dengan mengadakan program pemberdayaan keluarga sadar gizi, program penyuluhan gizi dan program revitalisasi posyandu.

Faktanya, berdasarkan data dari Layanan Konsumen dan Kesehatan tahun 2022, tercatat ada 10 provinsi yang memiliki penderita kekurangan gizi di Indonesia dengan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi pertama dengan penderita gizi buruk terbanyak. Badan Pusat Statistik juga melaporkan bahwa desa/kelurahan di Indonesia yang penduduknya menderita gizi buruk mencapai 12.183 desa/kelurahan. Berdasarkan data tersebut, timbul pertanyaan Apakah upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya gizi buruk pada masyarakat telah memberikan hasil yang maksimal?

D. *Brief Answer*

Peran Pemerintah Indonesia dalam pencegahan terjadinya malnutrisi pada masyarakat terutama masyarakat ekonomi kelas bawah telah diatur dalam regulasi-regulasi normatif untuk memberikan dampak yang transparan dan jelas bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjamin kesehatan masyarakat dan merealisasikan dengan mengadakan program-program pencegahan. Pemerintah Daerah

juga bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi untuk pencegahan terhadap fenomena malnutrisi di Indonesia, agar peranan utama dari pemerintah dapat terwujud dengan baik dan maksimal.

E. *Statement of Facts*

Malnutrisi atau lebih dikenal dengan kondisi seseorang yang mengalami ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh, baik itu kekurangan ataupun kelebihan nutrisi. Kondisi seperti ini dapat terjadi pada balita ataupun orang dewasa. Namun pada dasarnya kondisi ini sering terjadi pada balita dan anak-anak. Kekurangan ataupun kelebihan nutrisi bukanlah suatu hal yang baik bagi kesehatan tubuh keduanya dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Malnutrisi secara garis besar terbagi menjadi 2, yakni gizi kurang (*undernutrition*) dan gizi lebih (*overnutrition*).

Gizi kurang di sini mencakup beberapa hal, seperti berikut.

- *Stunting*, yaitu suatu kondisi dimana tinggi badan sangat rendah pada anak dengan indikator TB/U di bawah angka -2 SD.
- *Wasting*, yaitu suatu kondisi dimana berat badan sangat kurang pada anak dengan indikator dengan indikator BB/TB di angka -3 sampai dengan <-2 SD.
- *Underweight*, yaitu suatu kondisi dimana berat badan kurang pada anak dengan indikator BB/U atau IMT/U di angka <-2 sampai -3 SD, atau persentil < 5.
- Kekurangan vitamin serta mineral pada anak.¹

Malnutrisi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:²

1

Karinta Ariani Setiawati. 2021. Malnutrisi pada Anak: Gejala, Penyebab, hingga Penanganan,, <https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/gizi-anak/status-gizi-anak/>

² dr. Fadhl Rizal Makarim. 2022. Malnutrisi, <https://www.halodoc.com/kesehatan/malnutrisi>

- **Macronutrient Undernutrition.** Kondisi ini mengartikan kekurangan zat gizi makro, seperti protein, karbohidrat, dan lemak.
- **Micronutrient Undernutrition.** Kondisi ini menunjukkan seseorang kekurangan zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral.
- **Macronutrient Overnutrition.** Kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kelebihan protein, karbohidrat, hingga lemak.
- **Micronutrient Overnutrition.** Kondisi saat seseorang mengalami kelebihan pengonsumsi vitamin dan mineral yang berasal dari suplemen.

Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO), malnutrisi dapat menyerang orang-orang di setiap negara. Sekitar 1,9 miliar orang dewasa di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, sedangkan 462 juta orang mengalami kekurangan berat badan. Diperkirakan sekitar 41 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami kelebihan berat badan, sementara 159 juta anak mengalami gagal tumbuh atau *stunting*, dan 50 juta anak mengalami bentuk tubuh yang sangat kecil atau *wasting*.³

Malnutrisi merupakan suatu permasalahan yang terjadi di setiap negara bukan hanya Indonesia namun negara-negara lainnya. Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah malnutrisi namun nyatanya hal itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk ditangani, terlebih lagi banyaknya masyarakat ekonomi kelas bawah yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi menjadi salah satu faktor utama terjadinya malnutrisi.

F. Analysis

Negara Indonesia yang masih mengalami lonjakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi kendala dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

³ dr.Edwin Jonathan. 2020 Panduan Malnutrisi: Cara Mengobati & Mencegah Sejak Dini <https://linksehat.com/artikel/panduan-malnutrisi-cara-mengobati-mencegah-sejak-dini>

Dimana masyarakat kelas bawah tidak dapat membeli makanan pokok karena tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Keadaan hidup seperti ini membuat mereka menjadi lebih terbatas dalam segala hal hingga mengalami kekurangan gizi. Ini disebut kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan faktor utama dari kekurangan gizi. Tingkat gizi masyarakat dapat menjadi tolak ukur dari kemajuan program pembangunan suatu negara, karena itu program pemerataan perbaikan gizi merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan. Di era Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terjadi keterpurukan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebagai penunjang perekonomian di Indonesia kini mengalami keterpurukan, ditandai dengan banyaknya karyawan yang diberhentikan dan menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat. Hal ini tentu saja membawa dampak pada kesehatan suatu masyarakat, terutama sebuah keluarga yang kebutuhannya bergantung pada pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu pendukung penyebabnya malnutrisi di Indonesia.

Masalah gizi buruk kini sudah menjadi masalah yang sangat pelik dan pantas dijadikan prioritas oleh pemerintah Indonesia. Sudah sepantasnya pula semua sektor wajib memperhatikan masalah ini. Hal ini dikarenakan sudah begitu banyak jiwa yang terenggut dan lebih ironisnya lagi korban-korban tersebut sebagian besar adalah balita (anak di bawah lima tahun) dimana mereka yang menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu kita tidak boleh memandang sebelah mata untuk permasalahan ini atau generasi penerus bangsa selanjutnya akan hilang.

Max Weber menjelaskan Birokrasi merupakan suatu badan administrasi tentang pejabat yang diangkat. Birokrasi memiliki seperangkat karakteristik seperti disiplin, ketepatan, kekerasan, kesinambungan, keajengan (relibitas) yang menjadikan secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi para pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan yang lain.

Ditinjau dari aturan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang no 36 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan " Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis" Hal ini kemudian didukung Pasal 1 ayat (2) yang

menyatakan" Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat".⁴ Hal ini tentu saja menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan malnutrisi didalam susunan masyarakat indonesia.

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1. menjamin ketersediaan bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, secara merata dan terjangkau bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat;
2. menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
3. menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi dan standar tenaga gizi, pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat, pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat serta upaya untuk mencapai status gizi yang baik, bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Dalam penanganan Gizi Buruk, pemerintah mempunyai 3 peranan utama dalam Bidang Kesehatan, yaitu :

- a. Peran sebagai pembiaya (fasilitator) : yaitu pemerintah bertanggungjawab untuk penyediaan dana atau membuat system pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat miskin.
- b. Peran sebagai Pelaksana Pelayanan : yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas.

⁴ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

c. Peran sebagai Regulator : yaitu pemerintah menjamin tersediannya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman / patient safety⁵.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, pasal 5 yaitu pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk: menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi, melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans kewaspadaan gizi dengan skala nasional, mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi, melakukan penanggulangan gizi buruk skala nasional, mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada masyarakat kelas bawah, rawan gizi, dan dalam situasi darurat; dan juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi⁶.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, pasal 2 ayat (2) strategi tersebut bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, memperbaiki pola asuh, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi⁷.

Hal ini juga didukung oleh aturan hukum sebelumnya yaitu Pasal 6, menegaskan bahwa gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sebagai berikut: kampanye nasional dan daerah, advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga, intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) untuk menangani masalah gizi dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi, pelatihan, diskusi, intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan, dan kegiatan lain.⁸

⁵ Peran Pemerintah Kota dalam menanggulangi gizi buruk di Yogyakarta.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/142>

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi

⁷ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi

Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab dan harus memberikan kontribusinya dalam perbaikan gizi Indonesia. Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 kemudian menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat⁹. Kebijakan pemerintah ini dilakukan melalui penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diadakan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya, dan peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, buah-buahan, umbi-umbian lokal dan sayuran.

Tindakan nyata Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat Sebagai salah satu bentuk keterlibatan mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting, dan agar prevalensi stunting semakin turun, Perum BULOG sampai akhir tahun 2021 telah menyalurkan bantuan bahan pangan yaitu Beras Bervitamin (Beras Fortivit) kepada 2.150 balita di 6 provinsi di seluruh Indonesia. Pemberian bantuan Beras Fortivit di sepanjang tahun 2021 telah dibagikan kepada ibu hamil dan anak balita di Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, NTT, Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.¹⁰

Hal ini berlanjut dalam usaha nyata Pemerintah pada tahun 2022 mengirim kembali bantuan dalam Perbaikan Gizi Masyarakat Perum BULOG kembali sebarikan bantuan pembagian Beras. BULOG sendiri berkeinginan mempercepat penyaluran beras bantuan presiden mengingat kondisi di awal pandemic yang menimbulkan dampak cukup signifikan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sehingga bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini dengan pihak PT.SSI¹¹.

Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target prevalensi *stunting* mencapai 14% pada tahun

⁹ Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹⁰ Bulog Tunggu Data, Siap Distribusikan Bantuan Beras PPKM <https://www.bulog.co.id/2021/07/14/bulog-tunggu-data-siap-distribusikan-bantuan-beras-ppkm/>

¹¹ Bulog Pastikan Warga Menerima Beras Bantuan Presiden dalam Kondisi Baik.

<https://www.bulog.co.id/2022/08/02/bulog-pastikan-warga-menerima-beras-bantuan-presiden-dalam-kondisi-baik/>

2024. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat mencapai target tersebut agar bonus demografi Indonesia pada 2030 bisa dimanfaatkan secara maksimal dan optimal dengan lahirnya generasi mendatang yang produktif.¹²

G. Conclusion

Berbagai usaha perbaikan gizi masyarakat oleh Pemerintah Indonesia telah dilakukan. Upaya pemerintah untuk melakukan usaha perbaikan gizi telah diatur dalam berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan ini, pemerintah telah mempunyai target penurunan *stunting* yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan.

Adanya usaha dari Pemerintah Indonesia dalam pencegahan malnutrisi tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, hal ini juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat itu sendiri dengan adanya pengetahuan terkait gizi makanan yang cukup agar dapat mencegah malnutrisi.

Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dan berkontribusi dalam pencegahan malnutrisi dengan cara peduli dengan masyarakat sekitar dan memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat menjaga kesehatan dan menaikkan mutu kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulog : Pastikan Warga Menerima Beras Bantuan Presiden dalam Kondisi Baik.(02 Agustus 2022). <https://www.bulog.co.id/2022/08/02/bulog-pastikan-warga-menerima-beras-bantuan-presiden-dalam-kondisi-baik/>
- Bulog Tunggu Data, Siap Distribusikan Bantuan Beras PPKM
<https://www.bulog.co.id/2021/07/14/bulog-tunggu-data-siap-distribusikan-bantuan-beras-ppkm/>

¹² Angka stunting naik di 6 provinsi : tiga strategi untuk menurunkannya hingga level desa
<https://theconversation.com/angka-stunting-naik-di-6-provinsi-tiga-strategi-untuk-menurunkannya-hingga-level-desa-181514>

Jonathan, Edwin. “Panduan Malnutrisi: Cara Mengobati & Mencegah Sejak Dini” 2020
<https://linksehat.com/artikel/panduan-malnutrisi-cara-mengobati-mencegah-sejak-dini>

Makarim, Fadhli Rizal. 2022, Malnutrisi, <https://www.halodoc.com/kesehatan/malnutrisi>

Pemerintahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pemerintahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi

Puspitasari, Meri Enita” Peran Pemerintah Kota dalam menanggulangi gizi buruk di Yogyakarta.”Jurnal Dimensi, Vol.2 No.2, 2013
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/142>

Setiaputri, Karinta Ariani 2021. “Malnutrisi pada Anak: Gejala, Penyebab, hingga Penangan” <https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/gizi-anak/status-gizi-anak/>

Ummah, Annisa Nurul. 2021, “Angka stunting naik di 6 provinsi : tiga strategi untuk menurunkannya hingga level desa” <https://theconversation.com/angka-stunting-naik-di-6-provinsi-tiga-strategi-untuk-menurunkannya-hingga-level-desa-181514>

Pandangan Hukum Positif Indonesia dalam Penggunaan Tenaga Nuklir sebagai Energi Masa Depan, Indonesia Sang Pacific Ring of Fire apakah bisa?

Bintang Melbi Alfina

Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api pasifik atau cincin api pasifik, dimana merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti Lempeng Indonesia-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Indonesia juga berada diantara kedua samudera, yaitu samudera pasifik dan samudera hindia hal ini tentu saja membuat Indonesia menjadi negara yang rawan dengan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi hingga tsunami. Hampir 80 hingga 90 persen dari gempa bumi yang terjadi di dunia, 80 persennya berada di sepanjang wilayah cincin api Pasifik. Terdapat tiga lempeng tektonik di samudera pasifik, apabila terjadi akumulasi energi yang saling bertabrakan antara satu sama lain maka hal tersebut akan menyebabkan gempa bumi hingga tsunami.

Hal ini tentu saja membuat pemanfaatan dan penggunaan energi nuklir di Indonesia menjadi pertimbangan besar, terutama dalam pembuatan senjata, atau kapal berkekuatan nuklir, hal itu dikarenakan susunan partikel atom yang dimiliki nuklir, bila terjadi suatu pergerakan atau radiasi hingga kebawah laut, itu akan memicu *Ring of Fire* yang berada dibawah permukaan laut untuk bergerak aktif ataupun begitu sebaliknya. Cincin Api atau yang disebut Ring of Fire, adalah jalur rangkaian gunung berapi aktif di sepanjang Samudra Pasifik dan menyebabkan wilayah yang berada di jalur ini sering mengalami gempa bumi. Salah satu pengalaman yang bisa kita ambil adalah dari negara Jepang yang juga merupakan salah satu negara yang berada dikawasan *Ring of Fire* pada tahun 2011. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia kembali membuat pertimbangan hukum dalam perkembangan tenaga energi nuklir yang mempertimbangkan berbagai sudut aspek pandangan untuk keselamatan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut diatur dalam aturan hukum positif Indonesia telah ada pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir berbunyi :

"Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai"

Tentu saja, aturan tersebut dibuat melalui berbagai pertimbangan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik. Hal ini didukung oleh Pasal 65 ayat (3) yang berbunyi : *"Pemohon untuk memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan:*

- a. program Evaluasi Tapak; dan
- b. sistem manajemen"

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tersebut juga dijelaskan terkait pengertian Program Evaluasi Tapak yang berbunyi :

"Huruf a

Program Evaluasi Tapak antara lain memuat:

- a. pendahuluan;
- b. manajemen Evaluasi Tapak;
- c. evaluasi dan analisis data mengenai:
 - a) pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan INNR di Tapak dan wilayah sekitarnya;
 - b) karakteristik Tapak dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada perpindahan zat radioaktif yang dilepaskan oleh INNR sampai pada manusia dan lingkungan hidup; dan
 - c) demografi penduduk dan karakteristik lain dari Tapak dan wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap anggota masyarakat dan kelayakan penerapan program kesiapsiagaan nuklir"

Hal ini tentu saja dapat disimpulkan berdasarkan hukum positif (*ius constitutum*), penggunaan tenaga nuklir di Indonesia diperbolehkan sebagai energi masa depan, meskipun seperti itu, penggunaan tenaga nuklir tersebut tentulah harus dengan beberapa pertimbangan, baik dari segi geografis Indonesia, lokasi wilayah pusat tenaga nuklir hingga evaluasi pencegahan resiko terhadap masyarakat indonesia yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Indonesia untuk menjaga kesinambungan Negara Indonesia.

Daftar Pustaka :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
2. KBBI, 2022 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nuklir>]. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022
3. Indonesiabaik.id *Indonesia di Lingkaran Api Pasifik* [<https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-di-lingkaran-api-pasifik>]. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022
4. Tragedi *Tsunami Jepang* [<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220317073732-199-772387/fakta-gempa-m-73-jepang-epi-senter-dekat-tragedi-tsunami-2011>]. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022
5. Indonesia *Zona Aman dari Ledakan PLTN Jepang* [<https://bapeten.go.id/berita/indonesia-zona-aman-dari--akibat-ledakan-pltn-jepang-134718>]. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org